



Gerakan Sosial Masyarakat: Aksi Kolektif Masyarakat Desa Lembobelala Dalam Menolak Klaim lahan Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV

Steffi Elvyana Damantu ^{1,*}; Muhammad Arief ²;

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

*Correspondence : elvye721@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Aksi Kolektif, Gerakan Sosial, PT, Perkebunan Nusantara XIV*

Received. : 08 Juli, 2025

Revised. : 20 Juli, 2025

Accepted : 28 Juli, 2025

ABSTRAK

Manifestasi gerakan sosial melalui aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam menolak klaim lahan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) Unit Usaha Beteleme. Konflik agraria ini berakar pada benturan historis hak atas lahan adat masyarakat dengan klaim Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV yang memicu deprivasi relatif dan ketidakpuasan mendalam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika aksi kolektif tersebut berdasarkan enam ciri-ciri aksi kolektif Neil J. Smelser (2011), yakni, kondisi struktural, tekanan struktural, keyakinan umum, faktor pemicu, mobilisasi, dan kontrol sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari lima informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara legitimasi formal perusahaan dan realitas penguasaan lahan oleh masyarakat, diperparah oleh janji-janji yang tidak terealisasi dan diskriminasi, melahirkan keyakinan kolektif akan adanya perampasan hak. Pengiriman surat somasi menjadi pemicu utama yang mendorong mobilisasi masyarakat melalui aksi massa, simbolik, advokasi formal, dan proaktif di lapangan. Meskipun terdapat upaya kontrol sosial dari perusahaan dan pemerintah, efektivitasnya terbatas karena persepsi keberpihakan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika konflik agrarian dan urgensi evaluasi kebijakan HGU yang lebih partisipatif.

ABSTRACT

The manifestation of social movements through collective action by the Lembobelala Village community in rejecting land claims by PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) Beteleme Business Unit. This agrarian conflict stems from a historical clash between the community's customary land rights and PTPN XIV's claim to land use rights (HGU), which has triggered relative deprivation and deep dissatisfaction. The objective of this study is to analyze the dynamics of this collective action based on the six characteristics of collective action identified by Neil J. Smelser (2011): structural conditions, structural pressures, shared beliefs, triggering factors, mobilization, and social control. This study uses a qualitative method with a case study approach, and data is collected through observation, interviews, and documentation from five key informants. The results of the study show that the discrepancy between the company's formal legitimacy and the reality of land control by the community, exacerbated by unfulfilled promises and discrimination, has given rise to a collective belief that their rights have been violated. The issuance of a legal notice served as the primary trigger, prompting community mobilization through mass actions, symbolic gestures, formal advocacy, and proactive field activities. Despite efforts at social control by the company and government, their effectiveness was limited due to perceptions of bias. This

study contributes to understanding the dynamics of agrarian conflicts and the urgency of evaluating HGU policies in a more participatory manner.

Introduction / Pendahuluan

Gerakan sosial merupakan fenomena politik perlawanan yang terjadi ketika masyarakat biasa, seringkali bersekutu dengan kelompok yang lebih berpengaruh, menggalang kekuatan untuk menentang elit, pemegang otoritas, dan pihak lawan lainnya (Tarrow, 2011). Penyebab dan tujuan Gerakan Sosial saat ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *Old Social Movement*, yang menurut AF Sigit Rochadi (2020) berfokus pada perjuangan hak-hak material. Contohnya adalah gerakan *anti slavery* (Forclaz, 2015; Midgley, 2017) dan gerakan buruh di Amerika Serikat (Beinin, 2015). Di Indonesia, bentuk OSM terlihat dalam Gerakan Serikat Buruh (Vidi, 2015) dan Komunitas Samin di Tangerang (Derry & Karega, 2018). Kedua, *New Social Movement*, yang lebih menekankan pada tujuan non-material (Prasisko, 2016). Contohnya meliputi gerakan #MeToo di ruang virtual (Lee, 2018; Rister & McClure, 2019), Gerakan Sunflower di Taiwan (Wang, 2017; Themelis & Hsu, 2021), serta gerakan #SaveSatinah di Indonesia (Sari & Siahainenia, 2015; Zainuddin, 2021).

Kajian mengenai gerakan sosial, yang awalnya banyak didominasi oleh sosiologi, kini telah berkembang menjadi pembahasan penting dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, termasuk Ilmu Pemerintahan. Hal ini disebabkan karena gerakan sosial yang menuntut perubahan dari pemerintah dapat secara langsung mempengaruhi kebijakan politik yang ada (Hasanuddin, 2011). Definisi Jean Grugel (2017) lebih lanjut menyoroti aspek politik dalam studi gerakan sosial yang berkaitan dengan otoritas, legitimasi, dan pengaruh, sebagaimana tercermin dari tiga kata kunci definisi Tarrow: menentang pemilik otoritas (negara), membangun solidaritas antar warga (pengaruh), dan memperjuangkan isu-isu publik (legitimasi dalam konteks demokrasi).

Kisah konflik agraria di Indonesia seringkali berakar pada kebijakan pembangunan yang tidak partisipatif, seperti penerbitan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kebijakan ini, yang bertujuan mengangkat Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025, menetapkan pengembangan potensi ekonomi melalui koridor-koridor ekonomi, termasuk Sulawesi sebagai pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan nikel. Penetapan koridor ini menjadi pintu masuk bagi perusahaan negara maupun swasta, termasuk PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV Unit Usaha Beteleme di Kabupaten Morowali Utara.

Penelitian ini berfokus pada konflik lahan antara PTPN XIV Unit Usaha Beteleme, sebuah BUMN yang bergerak di bidang perkebunan karet, dengan masyarakat Desa Lembobelala. Konflik ini bermula pada tahun 1982, ketika PTPN XIV memulai aktivitasnya, dan masyarakat Desa Lembobelala baru mengetahui bahwa tanah milik mereka termasuk dalam lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV.

Penolakan awal masyarakat tidak membuahkan hasil, dan lahan mereka digunakan tanpa ganti rugi atau perekrutan tenaga kerja lokal. Setelah 40 tahun beroperasi, pada awal tahun 2022, PTPN XIV mengirimkan surat somasi kepada masyarakat untuk menghentikan aktivitas berkebun di areal HGU, yang memicu kemarahan dan aksi demonstrasi massal pada 27 Januari 2022. Tuntutan utama aksi ini adalah penutupan Kantor Avdeling II PTPN XIV dan penghentian kegiatan panen di lahan seluas ± 715 Ha yang diklaim masyarakat sebagai tanah adat. Meskipun mediasi telah dilakukan dan surat permohonan pembatalan perpanjangan HGU telah dikirimkan tiga kali kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, pihak PTPN XIV masih melanjutkan aktivitasnya.

Bagi saya, penelitian tentang gerakan sosial sangat penting dilakukan, mengingat minimnya kajian ini di Program Studi Ilmu Pemerintahan, meskipun studi ini relevan dengan dinamika politik dan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana gerakan sosial dimanifestasikan melalui aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam perlawanan terhadap klaim lahan PTPN XIV. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami gerakan sosial yang dimanifestasikan melalui aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam perlawanan terhadap klaim lahan PTPN XIV. Konsep yang digunakan adalah ciri-ciri Aksi Kolektif menurut Neil J. Smelser (2011) yang terdiri dari kondisi struktural, tekanan struktural, keyakinan umum, faktor pemicu, mobilisasi, dan kontrol sosial.

Method / Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bruce L. Berg (2001), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data (Creswell, 2014). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara sistematis mengenai kondisi, kelompok, dan fenomena tertentu, dalam hal ini aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam menolak klaim lahan oleh PTPN XIV. Tipe studi kasus eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dan penyebab terjadinya fenomena (Berg, 2001).

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara *semistructured* dan *unstructured*, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan lima informan kunci yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* (Creswell, 2014), yaitu: Kepala Desa Lembobelala, Asisten Personalia Kebun PTPN XIV Unit Usaha Beteleme, Ketua Yayasan Tanah Merdeka, Aktivis Gerakan Sosial, dan Petani Terdampak Klaim Lahan. Pemilihan informan didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas mereka dalam memberikan informasi relevan. Data sekunder meliputi dokumen publik seperti laporan statistik dari Badan Pusat Statistik, pemerintah, media, dan data visual terkait konflik.

Analisis data mengikuti enam tahap menurut John W. Creswell (2014): (1)

persiapan data tertulis dan pengaturan berdasarkan sumber informasi; (2) membaca keseluruhan data untuk mengenali isi pokok; (3) pengkodean dan pemberian label untuk membedakan tema; (4) pengembangan dan penghubungan tema menjadi narasi; (5) deskripsi tema dalam bentuk narasi kualitatif; dan (6) interpretasi tema menjadi hasil atau temuan baru. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lembobelala, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara, lokasi yang dipilih karena fenomena klaim lahan PTPN XIV yang tidak sesuai dengan wilayah konsesi, memicu aksi kolektif masyarakat.

Result and Discussion / Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan utama penelitian yang berkaitan dengan manifestasi gerakan sosial melalui aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam menolak klaim lahan oleh PTPN XIV Unit Usaha Beteleme, dianalisis berdasarkan enam ciri aksi kolektif menurut Neil J. Smelser (2011).

1. Kondisi Struktural: Benturan Hak Atas Lahan Adat dan Klaim HGU Perusahaan

Kondisi struktural yang melandasi munculnya aksi kolektif di Desa Lembobelala adalah benturan antara legitimasi historis masyarakat atas pengelolaan tanah secara adat dengan legalitas formal negara yang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan. Masyarakat meyakini hak atas lahan berdasarkan praktik turun-temurun sejak tahun 1908, bahkan sebelum PTPN XIV Unit Usaha Beteleme hadir pada tahun 1982. Keterikatan ini dibuktikan dengan lahan yang sudah digarap orang tua mereka sejak tahun 1979.

"karena ini lahan sudah lama jadi milik orang tua saya, sebelum ada perusahaan itu, tanah ini duluan dikelola oleh orang tua saya sebagai tempat berkebunnya mereka." (Wawancara informan Yelliriten, 16 April 2025).

Konflik semakin memuncak ketika PTPN XIV masuk dengan aktivitas pembibitan karet pada tahun 1983. Inkonsistensi dalam penetapan HGU menjadi pemicu ketidakadilan; SK Gubernur Sulawesi Tengah tahun 1983 menyatakan HGU di Desa Beteleme, Ronta, Petumbea, dan Po'ona, namun sertifikat tanah perusahaan tertanggal 18 Agustus 1988 mencantumkan Desa Lembobelala, Po'ona, dan Lembobaru. Ketidaksesuaian ini menciptakan fondasi ketidakadilan dan perebutan hak yang signifikan. Masyarakat juga mengalami kesulitan birokratis dalam mengurus legalitas kepemilikan tanah mereka, meskipun merasa memiliki prioritas.

"kami tertahan dalam pembuatan surat kepemilikan tanah, padahal ini sudah jelas-jelas miliknya kami, kami lebih dulu disini dibanding perusahaan." (Wawancara informan Yelliriten Pemani, 16 April 2025).

Tabel 1

Perbandingan Luas Klaim Lahan Masyarakat dan HGU Perusahaan

Lahan Klaim Masyarakat	HGU PTPN XIV Unit Usaha Beteleme
±715 Ha	±2.509,77 Ha

Sumber: Olahan Data Penulis

Dalam kerangka teori Neil J. Smelser (2011), kondisi struktural (*structural conduciveness*) menciptakan "ruang sosial" bagi ketidakpuasan. Di Lembobelala, ruang ini terbentuk dari kontradiksi nyata antara hak masyarakat atas tanah adat yang dikelola turun-temurun, dan klaim legalitas formal perusahaan melalui HGU yang cacat historis serta tidak partisipatif. Masyarakat tidak hanya kehilangan akses fisik terhadap lahan sumber penghidupan utama tetapi juga mengalami delegitimasi atas klaim kultural dan historis mereka. Situasi ini sejalan dengan indikator "akses terhadap sumber daya," di mana lahan sebagai sumber penghidupan dan identitas kolektif terampas oleh kepentingan korporasi, menimbulkan ketidakadilan sistemik dan memicu gerakan sosial berbasis komunitas.

Penelitian terdahulu oleh Kausar dkk. (2023) dan Puspitasari dkk. (2023) menunjukkan bahwa konflik klaim lahan PTPN dan masyarakat lokal adalah pola berulang secara nasional, mengindikasikan kerentanan struktural dalam tata kelola agraria Indonesia. Akar konflik bukan sekadar perbedaan administratif, melainkan ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat adat/lokal dan institusi negara korporasi yang diberikan hak konsesi tanpa memperhatikan aspek historis, sosial, dan kultural. Temuan ini memperkuat bahwa kasus di Desa Lembobelala adalah cerminan ketegangan struktural yang lebih luas dalam sistem pengelolaan tanah, terutama pertentangan antara prinsip legal formal dan klaim berbasis adat. Implikasi penting bagi pemerintahan adalah perlunya evaluasi menyeluruh dan korektif terhadap proses penerbitan HGU di masa lalu yang sering kali tanpa partisipasi masyarakat terdampak. Pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal, termasuk melalui perlindungan hukum dan kebijakan yang berpihak, menjadi syarat utama untuk mencegah terulangnya konflik agraria di masa mendatang dan mewujudkan keadilan agraria yang sejati.

2. Tekanan Struktural: Deprivasi Relatif Akibat Janji Perusahaan yang Tak Terealisasi

Tekanan struktural muncul dari akumulasi ketidakpuasan dan kekecewaan mendalam akibat janji-janji perusahaan yang tidak terealisasi dan perlakuan diskriminatif. Masyarakat Desa Lembobelala, yang mayoritas hidup dari berkebun, sangat berharap pada janji kompensasi lahan, program kebun plasma, dan lapangan pekerjaan yang ditawarkan PTPN XIV. Namun, janji-janji ini tidak pernah terwujud, bahkan pekerjaan justru diberikan kepada tenaga kerja dari luar daerah.

"kita masyarakat dulu bisa dikata hanya hidup pas-pasan bertahan hidup dari hasil kebun, jadi pasti jika kita ditawari ganti rugi lahan kebun plasma kan kita akan berpikir bahwa ini dapat kita kelola dan lebih menghasilkan." Wawancara informan Johnson Tagoe, 9 Mei 2025.

Diskriminasi ini terlihat jelas dari tidak adanya kebun plasma bagi masyarakat Desa Lembobelala, berbeda dengan desa lain yang mendapatkannya, menimbulkan kecemburuan dan perasaan tidak adil.

"Yang kedua, kebun plasma itu tidak pernah ada kita dapatkan, tapi kok masyarakat lain mendapatkan kebun plasma itu, berarti kan kita bisa lihat bahwa kita dibeda-bedakan disini padahal sama-sama masyarakat terdampak juga. Iya, ini adanya kecemburuan juga kekecewaan yang diperlakukan tidak adil," Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025.

Pengalaman traumatis di masa Orde Baru, di mana masyarakat tidak berdaya melawan perusahaan yang didukung aparat, juga memperparah tekanan struktural

"Sebetulnya masyarakat saat itu tidak ada yang rela lahannya diambil, hanya karena keadaan yang masih berada pada masa orde baru, masyarakat itu sangat takut dengan pemerintah apalagi disertai dengan Tentara dan Polisi, pasti langsung mengalah karena masyarakat tidak punya kuasa." Wawancara informan Ks. Alasa, 15 April 2025.

Janji ganti rugi tersebut dipandang hanya sebagai strategi perusahaan untuk mempercepat pengalihan lahan menjadi HGU perusahaan.

"ganti rugi itu hanyalah strategi perusahaan saja agar mempercepat persetujuan pengalihan lahan kepada mereka." Wawancara informan Richard Labiro, 27 Maret 2025.

Tabel 2
Janji PTPN XIV Vs Realisasi

Janji Perusahaan	Status
Ganti Rugi Lahan	Tidak Terealisasi
Kebun Plasma	Diskriminatif
Lapangan Pekerjaan Lokal	Diberikan kepada pekerja luar daerah

Sumber: Olahan Data Penulis

Konsep deprivasi relatif Gurr (2011) menyatakan ketidakpuasan kolektif muncul dari kesenjangan antara *nilai ekspektasi* dan *nilai kapabilitas*. Di Lembobelala, ekspektasi

peningkatan kualitas hidup melalui janji perusahaan tidak terwujud. Masyarakat mengalami diskriminasi dalam pembagian akses dan keuntungan, memperdalam rasa ketidakadilan. Situasi ini dapat dikategorikan sebagai *aspirational deprivation* atau *progressive deprivation*. Tekanan psikologis dan sosial ini menumpuk selama empat dekade HGU, menciptakan akumulasi kekecewaan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan terhadap perusahaan dan negara, memicu kesadaran kolektif dan aksi sosial.

Secara empiris, petani subsisten di Lembobelala sangat rentan terhadap iming-iming ekonomi. Ketika janji tidak terealisasi, mereka mengalami kerugian material dan tekanan psikologis mendalam. Rasa kecewa, ditipu, dan dikhianati secara kolektif menjadi bahan bakar kemarahan dan konsolidasi gerakan, melahirkan aksi kolektif menuntut pemulihan hak. Implikasi kebijakan adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas ketat dalam perjanjian investasi lahan. Pemerintah bertanggung jawab memastikan komitmen perusahaan dijalankan dan menyediakan mekanisme pengawasan efektif, agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus deprivasi dan ketidakadilan struktural.

3. Keyakinan Umum: Solidaritas Kolektif Atas Dasar Hak yang Dirampas

Keyakinan umum yang menyatukan masyarakat adalah pemahaman kolektif bahwa mereka adalah korban ketidakadilan PTPN XIV dan hak-hak mereka atas tanah adat harus diperjuangkan. Kekecewaan yang dirasakan bersama, bukan hanya individu, mendorong solidaritas untuk berjuang.

"Yang membuat banyaknya masyarakat desa turut berperan dalam aksi tersebut? karena yang merasakan kekecewaan tadi itu tidak hanya 1 orang saja, kita banyak yang dikecewakan banyak orang kita yang dirugikan jadi kita akan sama-sama berjuang." Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025.

Narasi "tanahnya kita sendiri" dan "sudah cukup lama mereka berkuasa" menjadi artikulasi perlawanan yang kuat.

"Sudah cukup lama mereka berkuasa ditanahnya kita sendiri, saat awal mengambil lahan saja janjinya mereka manis sekali bikin kita tergoda, tapi lihat sampai sekarang tidak ada juga yang terpenuhi janjinya mereka, kemudian somasi yang dikirimkan itu seakan-akan ingin mencoba kita masyarakat apakah kita bisa dipermainkan atau tidak." Wawancara informan Ks. Alasa, 15 April 2025.

Ancaman hukum melalui somasi semakin memperkuat perasaan terjajah secara moral dan spiritual, membentuk ideologi perlawanan yang kuat. Tekad untuk mempertahankan hak warisan, bahkan rumah tinggal, menjadi cerminan nilai kolektif yang mendalam.

"karena saya juga ingin mempertahankan tanah ini, apalagi rumah saya disini dan saya tidak akan meninggalkan rumah saya dan tanah orang tua saya untuk mereka, yang

seharusnya ini jadi milik kami." Wawancara informan Yelliriten Pemani, 16 April 2025.

Yayasan Tanah Merdeka menyarankan pembentukan forum organisasi informal sebagai wadah perjuangan, untuk mengarahkan ide dan data terkait klaim lahan.

"Saran saya harus ada forum gerakan membentuk semacam organisasinya walaupun bukan organisasi yang formal, tetapi organisasi ini akan menjadi wadah untuk masyarakat melakukan perjuangan aksi kolektifnya." Wawancara informan Richard Labiro, 27 Maret 2025.

Keyakinan umum ini esensial dalam mendorong aksi kolektif, sejalan dengan Neil J. Smelser (2011) tentang "kerangka interpretatif" (*generalized belief*) yang mengubah masalah pribadi menjadi masalah sosial kolektif. Pengalaman ditipu, kehilangan hak, dan tekanan hukum dipahami sebagai ketidakadilan sistemik. Ini selaras dengan konsep *framing process* Sidney Tarrow (2011), terutama *aggregate frame* (masalah klaim lahan sebagai isu komunitas) dan *consensus frame* (keadilan hanya melalui tindakan kolektif). *Aggregate frame* terlihat dari konstruksi masalah klaim lahan sebagai isu seluruh komunitas, bukan hanya individu. *Consensus frame* tercermin dalam keyakinan bahwa hanya melalui tindakan kolektif yang solid dan terorganisir, keadilan dapat ditegakkan. Proses pembentukan makna bersama dan artikulasi narasi kolektif menjadi kekuatan ideologis dan emosional yang memperkuat kesatuan gerakan.

Secara empiris, papan peringatan "HARGA MATI" yang dipasang masyarakat di batas tanah adat adalah simbol visual kuat dari keyakinan umum di Lembobelala, manifestasi identitas kolektif dan keteguhan sikap. Papan ini bukan sekadar peringatan fisik, tetapi bentuk komunikasi publik yang efektif, menarik perhatian media dan masyarakat luas. Simbol seperti ini memiliki kekuatan mengikat emosi, memperkuat solidaritas internal, dan menyampaikan pesan politik. Visualisasi ini memperjelas bahwa narasi yang berkembang adalah narasi kolektif yang mengakar pada pengalaman panjang ketidakadilan. Implikasi penting bagi pemerintah adalah kepekaan dalam merespons dinamika naratif akar rumput yang lahir dari ketegangan struktural. Mengabaikan simbol dan ekspresi keyakinan kolektif berisiko memperlebar jarak antara negara dan warga, serta memperkuat oposisi. Pendekatan represif justru dapat memperkuat legitimasi moral gerakan, sementara dialog terbuka dan pengakuan narasi lokal dapat membuka ruang resolusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Faktor Pemicu: Surat Somasi dan Ancaman Pengusiran sebagai Katalis Aksi

Faktor pemicu utama aksi kolektif adalah pengiriman surat somasi oleh PTPN XIV yang berisi ancaman pengusiran dari lahan HGU, termasuk rumah tinggal. Masyarakat menganggap ini sebagai ancaman dan gertakan perusahaan.

"...masyarakat dikirim surat somasi dari perusahaan untuk keluar dan berhenti beraktifitas dilahan tersebut, bahkan ada yang rumahnya disuruh keluar meninggalkan rumah itu." Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025.

"Apalagi, kemarin yang lebih parah sampai mereka mengirim surat somasi untuk segera meninggalkan dan mengosongkan rumah kami, dan tidak boleh lagi ada kegiatan kami dilahan ini." Wawancara informan Yelliriten Pemani, 16 April 2025.

Somasi ini menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang buruk, serta memperkuat keyakinan bahwa ini adalah provokasi untuk menguji keberanian masyarakat.

"maksudnya mereka ingin coba-coba apakah kalau mereka mengirimkan surat somasi itu kita menjadi takut atau bereaksi seperti apa, supaya mereka bisa tahu nyalinya kita masyarakat ini seperti apa. Somasi ini ulah dari si Marzuki yang baru masuk didaerah sini sebagai manager perusahaan, belum tahu situasi jadi langsung ingin menggertak kami." Wawancara informan Ks. Alasa, 15 April 2025.

Momentum berakhirnya masa berlaku HGU perusahaan turut memperbesar keberanian masyarakat untuk bersuara dan bertindak, menjadikannya kesempatan historis untuk menuntut kembali hak atas tanah yang telah dirampas selama 40 tahun.

"kejadian itu mendekati habisnya HGU mereka, jadi kita yang sudah terlalu lama sakit hati memanfaatkan habisnya HGU itu agar mereka berhenti dan tidak memperpanjang lagi HGU itu, dan mendapatkan kembali hak kita." Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025.

Dalam teori Neil J. Smelser (2011), faktor pemicu (*precipitating factors*) adalah peristiwa yang meningkatkan ketegangan sosial dan memobilisasi emosi kolektif. Di Lembobelala, somasi PTPN XIV adalah *trigger event* signifikan. Ini bukan hanya dokumen hukum, tetapi ancaman nyata yang diterima masyarakat, mengkonfirmasi kekhawatiran dan ketidakpercayaan, memicu kemarahan dan tekad melawan. Aksi kolektif tidak spontan, melainkan respons terhadap akumulasi deprivasi, ketidakadilan, dan keyakinan umum. Somasi menjadi momen krusial di mana ketegangan struktural dan psikologis menemukan saluran ekspresi melalui tindakan langsung. Momentum berakhirnya masa berlaku HGU perusahaan turut memperbesar keberanian masyarakat, dianggap sebagai jendela kesempatan historis untuk menuntut kembali hak atas tanah. Kombinasi ancaman langsung dan peluang HGU habis menjadi pemicu kuat aksi kolektif yang terorganisir.

Penelitian terdahulu tentang konflik lahan di Senama Nenek (Kausar dkk., 2023) dan Urutsewu (Amri dkk., 2022) menunjukkan pola konsisten di mana peristiwa spesifik seperti penggusuran paksa atau ancaman hukum menjadi pemicu utama mobilisasi. Meskipun ketidakadilan struktural dirasakan lama, tindakan formal seperti somasi seringkali menjadi krisis yang mempercepat transformasi ketegangan

menjadi aksi kolektif terbuka. Di Lembobelala, somasi PTPN XIV berfungsi sebagai pemicu emosional yang menyulut "kebencian yang semakin memuncak". Implikasi kebijakan adalah bahwa langkah represif atau intimidatif, meskipun legal, berpotensi menimbulkan efek bumerang jika tidak dibarengi penyelesaian akar masalah secara adil dan transparan. Pemerintah dan perusahaan perlu memahami bahwa legalitas formal tidak selalu diterima sebagai legitimasi sosial, terutama dalam konteks ketimpangan historis yang belum diselesaikan.

5. Mobilisasi: Pengorganisasian Masyarakat dan Ragam Taktik Perlawanan

Mobilisasi di Desa Lembobelala menunjukkan kapasitas masyarakat untuk mengorganisir diri dan menggerakkan sumber daya. Aktor yang terlibat beragam, mulai dari masyarakat umum, tokoh pemuda, tokoh adat dan agama, hingga pemerintah desa (Kepala Desa dan BPD). Mobilisasi ini bermula dari diskusi warga yang berkembang menjadi aksi terstruktur, bahkan melibatkan solidaritas lintas desa dengan Desa Po'ona.

"Awalnya hanya masyarakat, tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat dan kami pemerintah desa termasuk BPD yang bertanggungjawab atas ketentraman dan kesejahteraan masyarakat kami, dan setelah beberapa tindakan yang kami lakukan, itu mendapat perhatian dari pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah." Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025.

Berbagai taktik digunakan:

- Aksi Massa: Demonstrasi terbuka di depan kantor PTPN XIV Unit Usaha Beteleme.

"Awalnya kami melakukan aksi demonstrasi didepan kantor mereka, kami membawa catatan beberapa tuntutan yang harus mereka penuhi". Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025.

- Aksi Simbolik dan Penutupan: Penutupan Kantor Afdeling II PTPN XIV dan pemasangan papan peringatan "HARGA MATI".

"Dan saat demonstrasi itu, kami juga turut melakukan penutupan terhadap kantor Afdeling II mereka dan kami memasang papan peringatan yang juga berisikan tuntutan dan larangan kami kepada perusahaan". Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025.

- Advokasi Formal: Pengiriman surat permohonan pembatalan HGU berulang kali kepada BPN Provinsi.

"Setelah itu, kami telah mengirim surat permohonan kepada BPN Provinsi untuk menanggapi permintaan kami tidak melanjutkan HGU perusahaan. Bahkan surat itu telah"

3 kali kami kirimkan, dan 2 diantaranya kami kirimkan sebelum tanggal HGU itu berakhir.” Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025

- Aksi Lapangan Proaktif: Inisiatif pengkaplingan dan pemasangan patok lahan secara mandiri pada 8 Januari 2024.


Keterlibatan ini didukung oleh inisiatif individu seperti membantu melengkapi data historis,

“saya membantu pemerintah desa untuk melengkapi yang dibutuhkan apalagi cerita-cerita masa lalu awalnya perusahaan datang.” Wawancara informan Ks. Alasa, 15 April 2025.

dan dukungan moral dari anggota masyarakat yang terdampak,

“secara tindakan saya tidak begitu terlibat karena punya kesibukan lain, tetapi saya mendukung perjuangan ini karena saya juga merupakan orang yang dirugikan oleh perusahaan.” Wawancara informan Yelliritan Pemani, 16 April 2025.

Gambar 4
Diagram Struktur Organinasasi informal / Forum Gerakan



Sumber: Olahan Data Penulis

Kombinasi taktik ini menggambarkan gerakan yang strategis dan adaptif. Dalam teori Neil J. Smelser (2011), mobilisasi (*mobilization for action*) adalah proses pengorganisasian dan pengarahan peserta gerakan melalui kepemimpinan efektif. Di Lembobelala, tokoh lokal seperti Johnson Tagoe dan Ks. Alasa berperan sebagai pemimpin informal yang memfasilitasi diskusi dan mengkoordinasikan aksi. Saran Richard Labiro untuk membentuk forum gerakan informal menunjukkan pentingnya struktur sistematis. Mobilisasi juga diperkuat dukungan pasif atau moral, seperti

dari informan Yelliriten Pemani, yang menunjukkan solidaritas meski tidak terlibat langsung. Kekuatan kolektif berasal dari tindakan langsung dan dukungan emosional/symbolik.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Kausar dkk. (2023) dan Puspitasari dkk.(2023) tentang ragam strategi mobilisasi dalam konflik agraria. Persamaan strategi ini menunjukkan pola umum respons masyarakat akar rumput terhadap ketimpangan struktural. Secara empiris, masyarakat Lembobelala menunjukkan kapasitas organisasi tinggi, mempertahankan tekanan melalui saluran fisik, formal, dan legal. Fleksibilitas taktik dan konsistensi gerakan menunjukkan determinasi kuat dan adaptasi terhadap dinamika kekuasaan. Dari sudut pandang kebijakan, mobilisasi masyarakat adalah indikator akumulasi ketidakpuasan, bukan ancaman. Pemerintah perlu menyediakan ruang sah, inklusif, dan responsif, karena hanya dengan pengakuan tuntutan masyarakat dan penyelesaian akar masalah secara adil, konflik dapat diselesaikan secara konstruktif.

6. Operasi Kontrol Sosial: Respon Perusahaan dan Pemerintah dalam Mengelola Konflik

Operasi kontrol sosial terlihat dari respons perusahaan dan pemerintah. PTPN XIV merespons demonstrasi dengan janji menghadirkan direktur utama untuk menenangkan situasi.

"Saat demo itu kami beberapa tokoh langsung dibawa masuk rapat kedalam kantornya mereka, dan isi dari rapat itu bahwa mereka menjanjikan untuk mendatangkan direktur utama yang ada di Makassar agar supaya cepat ditangani tuntutan masyarakat." Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025.

Pemerintah daerah (kecamatan dan kabupaten) memfasilitasi mediasi, bahkan isu ini dibawa oleh senator DPD RI ke kementerian,

"Kemudian, aksi kami mencuri perhatian pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, maka diadakan mediasi. Jadi kami telah 2 kali dimediasi oleh kecamatan dan kabupaten," Wawancara informan Jhonson Tagoe, 9 Mei 2025.

Kehadiran aparat keamanan (Babinsa dan Bhabinkamtibmas) selama demonstrasi dan mediasi juga menjadi bagian dari kontrol sosial formal. Namun, netralitas kontrol sosial ini dipertanyakan. PTPN XIV mengklaim hubungan baik dengan masyarakat.

"Hubungan sosial kami dan masyarakat disini baik, sangat aman". Wawancara informan Satrio Yudo Prakoso, 31 Mei 2025.

Namun informan dari Yayasan Tanah Merdeka, menyatakan adanya keberpihakan pemerintah dan aparat terhadap perusahaan, seperti penolakan BPN memberikan peta HGU dengan alasan bukan untuk publik. Ia bahkan menyebut

pemerintah sebagai "panitia pelaksana" yang melindungi kepentingan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa kontrol sosial, meskipun bertujuan meredakan, juga dapat membatasi dan mencerminkan bias struktural.

"Dalam kasus yang ada di Mori Utara itu sudah sangat jelas mereka berpihak ke perusahaan. Ketika kami melakukan aksi di BPN kami meminta peta HGU perusahaan namun tidak diberikan dengan alasan bukan untuk publik, padahal seharusnya itu juga termasuk milik publik secara umum, karena berkaitan dengan hidup orang banyak. Pemerintah itu kan bisa jadi sudah termasuk TNI, POLRI juga. Jadi kami menyebutnya itu, sebagai panitia pelaksana. Kita akan melihat ketika kita melakukan aksi perlawanan seperti demonstrasi, pasti yang akan ada disana adalah mereka untuk mengamankan melindungi para aktor yang ada diperusahaan." Wawancara informan Richard Labiro, 27 Maret 2025.

Neil J. Smelser (2011) menjelaskan kontrol sosial sebagai mekanisme menjaga ketertiban. Namun, penelitian Moh. Ulil Amri dkk. (2022) tentang konflik lahan di Urutsewu menyoroti bahwa kontrol sosial seringkali tidak netral, diwarnai kepentingan oligarki. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Lembobelala, di mana janji perusahaan tidak konsisten ditepati dan rencana perpanjangan HGU mengabaikan aspirasi warga. Ini memperjelas bahwa operasi kontrol sosial, meskipun prosedural, belum menyentuh akar masalah struktural: ketimpangan hak atas tanah dan kegagalan negara melindungi masyarakat adat. Efektivitas kontrol sosial sangat bergantung pada sejauh mana mekanisme tersebut mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya ketertiban prosedural.

Conclusion / Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis manifestasi gerakan sosial melalui aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam menolak klaim lahan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) Unit Usaha Beteleme, menggunakan enam ciri aksi kolektif Neil J. Smelser (2011).

Temuan menunjukkan bahwa aksi kolektif berakar pada kondisi struktural berupa benturan historis hak atas lahan adat (sejak 1908) dengan klaim HGU PTPN XIV yang tidak transparan dan mengabaikan sejarah penguasaan tanah, menciptakan ketidakpuasan mendalam. Tekanan struktural termanifestasi dalam deprivasi relatif akibat janji-janji perusahaan yang tidak terealisasi (ganti rugi, kebun plasma, pekerjaan) dan perlakuan diskriminatif. Akumulasi kekecewaan ini melahirkan keyakinan umum bahwa hak-hak mereka dirampas, mendorong solidaritas kolektif. Faktor pemicu langsung adalah surat somasi dan ancaman pengusiran dari PTPN XIV pada awal 2022, yang menjadi katalis kemarahan dan mendorong aksi demonstrasi. Dalam mobilisasi, masyarakat menunjukkan kapasitas pengorganisasian luar biasa, menerapkan berbagai taktik: aksi massa, aksi simbolik (penutupan kantor, papan "HARGA MATI"), advokasi formal (surat ke BPN), dan aksi lapangan proaktif

(pengkaplingan lahan). Pengorganisasian yang kuat ini, didukung partisipasi beragam elemen masyarakat dan solidaritas lintas desa, meningkatkan posisi tawar mereka. Meskipun ada upaya kontrol sosial dari perusahaan (janji) dan pemerintah (mediasi), upaya ini seringkali tidak efektif karena janji yang tak ditepati dan persepsi keberpihakan otoritas. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa operasional PTPN XIV berlanjut normal meskipun HGU telah berakhir pada 31 Desember 2023. Dengan demikian, gerakan sosial ini mencerminkan perjuangan berkelanjutan melawan ketidakadilan agraria dan penegasan hak-hak tradisional di tengah dinamika kekuasaan dan pembangunan yang kompleks.

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika gerakan sosial agraria di Indonesia, khususnya konflik masyarakat adat/lokal dengan korporasi negara. Secara teoretis, studi ini memperkaya aplikasi teori aksi kolektif Smelser. Secara praktis, temuan ini menyoroti urgensi bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang prosedur penetapan HGU yang tidak partisipatif, serta memperkuat peran mediasi yang netral dan berpihak pada keadilan bagi masyarakat terdampak, guna mencegah eskalasi konflik agraria di masa mendatang.

References / Referensi

- Amri, M. U., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2022). Gerakan Perlawanan Masyarakat Urutsewu Kebumen Terhadap Penyerobotan Lahan Oleh TNI. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), Article 2.
- Beinin, J. (2015). *Workers and Thieves: Labor Movements and Popular Uprisings in Tunisia and Egypt*.
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780804798648/html>
- Berg, B. L. (2001). *Qualitative Research Methods For The Social Science*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Derry, & Karega, D. A. (2018). Dampak Pembangunan Pabrik Semen Bagi Kehidupan Masyarakat Di Pegunungan Kendeng (Studi Kasus Kabupaten Pati, Jawa Tengah).
- Forclaz, A. R. (2015). *Humanitarian Imperialism: The Politics of Anti-slavery Activism, 1880-1940*. Oxford University Press.
- Grugel, J., antoni. (2017). *Development, Justice and Citizhenzhip; Demanding Justice in the Global South; Claiming Rights*. London: Palgrave Macmillan.
- Gurr, T. R. (2011). *Why Men Rebel*. Routledge & CRC Press.
<https://www.routledge.com/Why-Men-Rebel/Gurr/p/book/9781594519147>
- Hasanuddin. (2011). Dinamika dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(15), Article 15.
<https://doi.org/10.35967/jipn.v10i1.1601>
- Kausar, Andriani, Y., & Pratama, H. R. (2023). Strategi Gerakan Sosial Dan resolusi Konflik Lahan Perkebunan Pendekatan Berbasis Masyarakat Antara Masyarakat

- Desa Senama Nenek Terhadap PTPN V Sei Kencana Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar.
- Lee, B.-H. (2018). #Me Too Movement; It Is Time That We All Act and Participate in Transformation. *Psychiatry Investigation*, 15(5), 433–433.
<https://doi.org/10.30773/pi.2018.04.30>
- Midgley, C. (2017, Maret 1). *Anti-slavery and the roots of 'imperial feminism.'*
<https://www.manchesterhive.com/display/9781526119681/9781526119681.00017.xml>
- Perpres Nomor 48 Tahun 2014—BAB I - file 1.pdf.* (t.t.).
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9.
<https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>
- Puspitasari, Y., Kinseng, R. A., & Saharuddin. (2023). *Gerakan Sosial Petani Pagar Batu.*
- Rister, A., & McClure, C. I. (2019). *Northwest Journal of Communication 47.1 interior.indb.*
- Rochadi, A. S. (2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial.* Rasibook.
- Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>
- Smelser, N. J. (with Internet Archive). (2011). *Theory of collective behavior.* New Orleans : Quid Pro. http://archive.org/details/isbn_2740414535733
- Tarrow, S. G. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics.* Cambridge University Press.
- Themelis, S., & Hsu, T.-C. (2021). Democratizing politics and politicizing education: Critical pedagogy for active citizenship in the Taiwanese Sunflower Movement. *Education, Citizenship and Social Justice*, 16(2), 180–194.
<https://doi.org/10.1177/1746197920915601>
- Vidi, M. R. A. (2015). Gerakan Perlawanan Serikat Buruh Dalam Sistem *Outsourcing* Dan Sistem Pengupahan Di PT Japfa Comfeed Sidoarjo *Paradigma*, 3(1).
<https://ejournal.unesa.ac.id>
- Wang, C. (2017). 'The future that belongs to us': Affective politics, neoliberalism and the Sunflower Movement. *International Journal of Cultural Studies*, 20(2), 177–192.
<https://doi.org/10.1177/1367877916683824>
- Zainuddin, N. H. (2021). Kampanye Penggalangan Dana Masyarakat Oleh Migrant Peduli Untuk Pembebasan Satinah Buruh Migran Dari Hukuman Mati Di Arab Saudi | KOMENTAR: Jurnal Manajemen Komunikasi.
<https://journal.lspr.edu/index.php/commentate/article/view/287>